

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Bab I, Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Disebutkan pula Desa dipimpin oleh kepala Desa, salah satu tugas kepala Desa untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa (pasal 26 ayat (4)).

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, menjadikan desa sebagai titik sentral dalam pembangunan nasional pada umumnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian Negara.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah Daerah. Apabila hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian disetiap daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki fasilitas

penunjang seperti sarana prasarana serta sumberdaya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik.

Berbeda dengan daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Peran pemerintah daerah dibutuhkan untuk memantau keadaan disetiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi perkembangan sumberdaya ekonomi masyarakat Desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di berbagai bidang.

Indonesia yang sedang membangun dalam berbagai bidang, khususnya ditumpukan kepada tingkat wilayah Desa yang merupakan wilayah yang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat. Pembangunan ini direncanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kawasan perkotaan.

Mengetahui potensi ekonomi desa menjadi sangat penting saat ini. Mengapa? Karena, ini merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Sekitar kurang lebih sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah gencar menggenjot ekonomi daerah. Caranya melalui beberapa program yang ditujukan ke desa-desa. Tujuan tak lain adalah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi yang terkandung di dalam UUD1945.

Keterbatasan akses sumber daya yang tersedia dari informasi di samping sebagai penyebab pada ketidakmampuan masyarakat, juga menyebabkan masyarakat miskin akan tetap pada lingkaran kemiskinan. Secara umum menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki akses terbatas terhadap pemanfaatan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Kelompok miskin selalu kalah bersaing dalam memperoleh akses dibanding kelompok yang lebih kaya, sehingga berbagai sumber daya yang tersedia bagi mereka tidak banyak manfaatnya.

Rata-rata mata pencaharian pedesaan adalah petani. Pertanian memegang peranan terpenting dalam perekonomian pedesaan. Masyarakat mendapatkan mata pencaharian dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu dengan bertani. Semua sayur-sayuran, padi, atau hasil tani lainnya diproduksi dalam lahan pertanian dan jika hasil pertanian tidak memadai maka tidak ada yang bisa diekspor ke daerah lain. Oleh karena itu pemerintah perlu sekali memperhatikan petani sebagai pelaku penting dalam perekonomian di pedesaan.

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kabupaten Bandung tahun 2017 Bab I dan II Pasal 2 menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai pelaku pengelola Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat (PSPM Ekonomi) adalah Program berbasis pemberdayaan masyarakat yang difokuskan dalam penggalan potensi dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa berperan sebagai pembina dan

pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PSPM Ekonomi di tingkat desa.

Desa Bojongsoang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang memiliki potensi alam cukup baik di bidang tanaman pangan seperti hortikultura. Dikatakan baik karena selain memiliki ketinggian 630 mdpl di atas permukaan laut dengan suhu maksimum 26° dan minimum 18° bertopografi datar sampai berombak dengan curah hujan rata - rata 2000 - 4000 m<sup>3</sup> per tahun.

Kejayaan perekonomian di desa Bojongsoang terakhir di tahun 1990 sebelumnya perekonomian di desa Bojongsoang dari segi sektor pertanian sangat maju dan berkembang pesat banyak lahan yang digunakan masyarakat untuk bertani dari hasil padi maupun sayur-sayuran hasil pertanian itu dapat memenuhi kehidupan masyarakat sehari-hari, desa Bojongsoang dari tahun 1990an ke atas penduduk dominan mempunyai mata pencaharian pertanian kususunya potensi perekonomian desa adalah dari hasil pertanian pada masa-masa itu dikenal dengan desa pertanian. Sangat berubah drastis untuk di tahun 1990 ke bawah sampai sekarang tahun 2019 jumlah masyarakat bertani itu hanya sedikit dan perekonomian desa juga tidak tetap karena perubahan mata pencaharian masyarakat yang dulunya bertani sekarang beralih profesi ada yang jadi buruh bangunan, buruh pabrik, ada yang buka usaha dan lain-lain.

Perekonomian desa berubah ketika adanya permasalahan yang terjadi karena banyaknya lahan pertanian yang dibangun perumahan, pabrik, sehingga lahan pertaniannya makin berkurang dan pengaruh limbah pabrik juga sehingga

membuat pertumbuhan padi jadi tidak sehat seperti dulu-dulu, sehingga masyarakat bertani di Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung mulai berkurang dan berpindah profesi kerja sebagai buruh pabrik, jadi usaha usaha kecil, buruh harian, pedagang kaki lima dan lain-lain. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga desa Bojongsoang tidak lagi dikenal menjadi desa pertanian, karena pendapatan masyarakatnya sudah berbeda.

Mulai dari lahan pertanian sampai dengan lahan perikanan yang sekarang ini berkurang, dilakukan alih fungsi lahan terutama dalam pengembangan potensi ekonomi silih berganti sewaktu-waktu menjadi lahan perikanan di waktu lain menjadi lahan pertanian. Adapun lahan perikanan terutama oleh masyarakat dibuat tempat pemancingan dan pembibitan ikan yang dipasarkan ke waduk Jatiluhur. Dengan silih bergantinya alih fungsi lahan tersebut hasil yang didapat dalam pertanian berkurang.

Dari hasil penjajagan awal di lapangan, peneliti menemukan data mengenai potensi perekonomian di desa Bojongsoang sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Bojongsoang Kecamatan**  
**Bojongsoang Kabupaten Bandung Tahun 2019**

No.	Potensi Ekonomi	Recana	Realisasi	Ket.
1.	Lahan Perikanan luas 3 Ha	-Pembibitan ikan sebanyak 3 ton -4 unit area pemancingan	-Pembibitan ikan 2 ton -3 unit area pemancingan	
2.	Lahan Pertanian Luas 289.416 Ha	-Perkebunan 3 Ha -Sawah 2 Ha 3 Ton padi/Tahun	-Perkebunan 2 Ha -Sawah 1 Ha jadi 2 ton padi/Tahun	-Terjadi alih fungsi lahan menjadi rumah
3	Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)	-Penyediaan bibit padi unggul -Penyediaan bibit ikan	-Tidak berjalan -Tidak berjalan	
4.	Pasar Desa	-1 minggu 3x	- 1 minggu 2x	
5.	Pabrik kerupuk	- 3 Unit	- 2 unit	-Kekurangan modal
6.	Kacang bawang oven	- 6 unit pabrik home industri	- 4 unit pabrik home industri	
7.	Kripik singkong	-8 unit	-6 unit	

Sumber: Kantor Desa Bojongsoang, 2019

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengembangan potensi ekonomi di desa Bojongsoang tidak efektif. Hal tersebut merupakan masalah penting untuk diteliti dalam rangka mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi di bidang pertanian, perikanan, BUMdes, dan Pasar Desa setiap tahunnya. Dimana hasil panen berkurang terdapat alih fungsi

lahan, seperti alokasi lahan pertanian digunakan untuk perumahan, demikian juga perikanan dari hasil pembibitan ikan yang diterima disalurkan pada Waduk Jati Luhur dan sebagian lahan dimanfaatkan sebagai tempat pemancingan ikan, sebagian lahan juga terbagi pada areal tegalan seluas 2 ha. Adapun integritas tanah pada lahan sawah umumnya sangat baik karena keadaan wilayah desa Bojongsoang di lewati oleh 2 sungai, musim tanam dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dan ada juga 1 musim tanam dalam 1 tahun dan 1 musim dipakai untuk perikanan. Produktifitas tani umumnya cukup baik walaupun belum didukung oleh infrastruktur yang memadai, dan penerapan teknologi pertanian. Menurut data monografi yang ada, produksi tani desa Bojongsoang perhektar pertahun adalah rata-rata produksi padi sawah hanya 394 ton pertahun.

Dari masalah tersebut di atas, terdapat indikasi lainnya yang memperlihatkan tidak optimalnya pengembangan potensi perekonomian desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung sebagai berikut:

- 1) Tidak terealisasinya pengembangan potensi ekonomi sesuai rencana.
- 2) Penggunaan dana tidak disesuaikan dengan rencana.
- 3) Pengembangan potensi ekonomi tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menduga belum efektifnya pengembangan potensi perekonomian desa Bojongsoang dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisis melalui variabel pengawasan. Karena secara teoritis pengawasan merupakan suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan

penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab pembangunan di desa, maka secara otomatis pula Kepala Desa bertanggung jawab dalam pengembangan potensi desa Bojongsoang yang diharapkan dapat mengaplikasikan langkah-langkah pengawasan melalui dimensi menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan. Dengan demikian melalui cara-cara pengawasan dapat mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung melalui prosedural, tujuan/hasil, serta pemantauan dan evaluasi. Kedua variabel tersebut di atas, didukung oleh peraturan Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul:

**“Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian di atas, Peneliti dapat mengemukakan Rumusan masalah sebagai berikut, yaitu : Seberapa besar

Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengembangan potensi erekonomi Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan seberapa besar Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengembangan potensi ekonomi desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengembangan potensi ekonomi desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini terbagi menjadi dua kegunaan yaitu : kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu-ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah Desa Bojongsoang Kabupaten Bandung, khususnya untuk mencapai efektivitas pengembangan potensi ekonomi desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.